



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 100 TAHUN 2022
TENTANG
TIM EVALUASI PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
PERIODE TAHUN 2020-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan ideologi Pancasila secara terencana, terpadu, dan terarah, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila telah menerbitkan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 - b. bahwa guna melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang bersifat menghambat dan tidak harmonis serta mengkaji efektivitas pemberlakuan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu dilakukan evaluasi terhadap Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 29 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Sekretaris Utama melakukan monitoring dan evaluasi setiap tahun terhadap program penyusunan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan pelaksanaan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Evaluasi Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Periode 2020-2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
 3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1104);
 4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);
 5. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1104);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA TENTANG TIM EVALUASI PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PERIODE 2020-2022.
- PERTAMA : Membentuk Tim Evaluasi Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan evaluasi Peraturan BPIP periode tahun 2020-2022 dengan materi muatan evaluasi paling sedikit meliputi:
 1. Dimensi Pancasila;
 2. Dimensi ketepatan jenis;
 3. Dimensi disharmoni pengaturan;
 4. Dimensi kejelasan rumusan;
 5. Dimensi kesesuaian bidang hukum; dan
 6. Dimensi efektivitas pelaksanaan.
 - b. Menyusun laporan dan/atau rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Kepala melalui Sekretaris Utama.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Agustus 2022

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 100 TAHUN 2022
TENTANG
TIM EVALUASI PERATURAN BADAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
PERIODE 2020-2022

TIM EVALUASI PERATURAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan
1.	Pengarah	Adhianti	Sekretaris Utama
2.	Penanggung Jawab	Surahno	Kepala Biro Hukum dan Organisasi
3.	Koordinator	Berthine S. Soediono	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya
4.	Wakil Koordinator	Ibnu Triwijaya	Analisis Hukum Ahli Madya
5.	Anggota	Jackson Simamora	Analisis Hukum Ahli Madya
		Janri Alin Tomson	Analisis Hukum Ahli Madya
		Tri Budi Haryoko	Analisis Hukum Ahli Madya
		Henry Yulius Winnes Hutagaol	Analisis Hukum Ahli Madya
		Andy Apriyanto	Analisis Hukum Ahli Madya
		Siti Maimunah	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya
		July Budi Suharko	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya

	Rachmawati Oktiviani	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya
	Yunita Imelda Tampubolon	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya
	Franko Jhoner	Analisis Hukum Ahli Muda
	Yudha Prasetya Bhakti	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
	Widya Castrena Budi Dharma	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
	Adi Setiawan	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan
	Amadio Tondi Mahardhika	Analisis Hukum
	Rizky Ramadhani Kurniawan	Analisis Hukum
	Zainul Amal Muhammad	Analisis Hukum

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Agustus 2022

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI